



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I . . .

TAHUN : 1958

NOMOR : 9

No. 151/Dpdp/58. **SALINAN : dari daftar Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Swatantra Tingkat I Jambi.-**

Jambi, 23 Oktober 1958,-

DEWAN PEMERITAH DAERAH PERALIHAN SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.-

MENIMBANG :

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah no. 64 tahun 1957. (LN. no.169 tahun 1957) sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dilapangkan Karet Rakyat, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1958 telah diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat I.
- b. bahwa untuk penyelenggaraan urusan pada a tersebut dalam Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, merasa perlu untuk membentuk suatu Dinas Karet Rakyat Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

MENGINGAT :

- a. Undang-undang no. 1 tahun 1957
- b. Undang-undang no. 61 tahun 1958
- c. Peraturan Pemerintah no. 64 tahun 1957
- d. Keputusan DPDP Swatantra Tingkat I Jambi tgl. 6 Oktober 1958.

M E M U T U S K A N

KESATU :

Terhitung mulai tanggal 7 Oktober 1958 membentuk satu Dinas Karet Rakyat Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, yang diberi tugas untuk menyelenggarakan sebagian dari urusan Karet Rakyat, yang dengan Peraturan Pemerintah no. 64 tahun 1957 (LN. no. 169 th. 1957) telah diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat I.

KEDUA :

Susunan dan organisasi Dinas Karet Rakyat Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, untuk sementara waktu adalah serupa dengan susunan dan organisasi Jawatan Karet Rakyat yang telah ada pada waktu penyerahan sebagian dari urusan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

KETIGA :

Pegawai-pegawai dari Jawatan Karet Rakyat, baik pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, maupun pegawai-pegawai Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, untuk sementara waktu tetap memegang jabatannya masing-masing yang pada tanggal 7 Oktober 1958 telah dipangkunya, pada Dinas Karet Rakyat Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.-

SALINAN dari Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

- 1 Menteri Dalam Negeri (Direktorat Otonomi/Desentralisasi) di Jakarta 2X
- 2 Menteri Pertanian di Jakarta 2X,
- 3 Kepala Jawatan Karet Rakyat pada Kementerian Pertanian di Jakarta,
- 4 Ketua DPRDP Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi,
- 5 Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi,
- 6 Para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi,
- * 7 DPDP Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tk. I Jambi,
- 8 Kepala Jawatan Karet Rakyat Cabang Jambi di Jambi,
- 9 Kepala kantor pusat perbendaharaan negara Jambi di Jambi,
- 10 Kepala kantor keuangan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi,
- 11 Gubernur/Kepala Daerah Swt. Tk. I Jambi Bhg. Otonomi/Des. di Jambi,
- 12 Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Jambi bagian urusan pegawai di Jambi.-

Sesuai bunyinya dengan Surat Keputusan asli.
**DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
SWATANTRA TINGKAT I JAMBI**

K E T U A ,

d. t. o.

(M. JOESOEF)

Let. Kol. NRP. 12548